



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERLINA MAJID, Warga Negera Indonesia, Tempat Tanggal lahir:

Ujungpandang tanggal 5 Agustus 1983, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kajang, Kelurahan/Desa
Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten
Takalar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriadi,
S. H., Hasri, S.H., Safriadi. S. H., Saiye Ismail Ali, S. H.,
Rudi Arianto, S. H. (magang), Amal Jayani, S. H. (magang),
Rahmat Nur, S. H., dan A. Arianto, S. H. (magang),
kesemuanya Advokat yang berkantor Hukum "LAW FIRM
HJ BINTANG & PARTNERS" di Jl. Toddopuli 10 No.18 RT
002/ RW 006 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus
nomor 036/SKK-HJB/IV/2021 tanggal 30 April 2021 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Takalar yang tercatat dalam register Nomor 118/K.Pdt/2021
tanggal 28 September 2021, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;

Lawan

NURBAYA, Umur : 36 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Kajang, Desa Topejawa
Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 9 September 2021 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2021/PN TKA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

Bahwa dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., dan Ajaran Para Ahli Hukum/doktrin, sebagai berikut:

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Menyebutkan:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. “

Menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa: perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu kedua pasal dalam KUHPerdata tersebut saling mempunyai hubungan yang erat dalam perjanjian / perikatan.

Dari pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut terdapat beberapa hubungan atau azas-azas atau bisa dikatakan juga prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian diantaranya adalah:

1. Asas Kebebasan Berkontrak/Keterbukaan Hukum

Perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginself der contracts vrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPerdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja



asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengeyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHPdata. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*) asas ini dibatasi dengan ketentuan dalam pasal 1320 KUHPdata yaitu isi dari perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan umum sistem terbuka artinya para pihak dalam melakukan perjanjian bebas mengemukakan kehendak, mengatur hubungan yang berisi apa saja, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian.

2. Asas Itikad Baik.

Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

3. Asas *Pacta Sun Servada*

Adalah suatu asas dalam hukum perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti kekuatan mengikat suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Dengan demikian maka pihak ke tiga bisa menerima kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak menerima keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu termasuk dimaksudkan untuk pihak ke tiga. Asas ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perjanjian dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

Kalaulah diperhatikan istilah perjanjian pada pasal 1338 KUHPerdara, tersimpul adanya kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian, baik perjanjian yang sudah diatur adalah KUHPerdara maupun dalam kitab undang-undang hukum dagang atau juga perjanjian jenis baru, berarti di sini tersirat adanya larangan bagi hukum untuk mencampuri isi dari suatu perjanjian. Adapun tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen dalam perjanjian jual beli bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

4. Asas konsensualitas / konsensuil (kesepakatan)

Maksud dari asas ini ialah bahwa suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dimana harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian (pasal 1320 kuh perdata). Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Sedangkan dalam pasal 1329 KUHPerdara tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kata sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan. terhadap asas konsensualitas / konsensuil (kesepakatan) ini terdapat pengecualian yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut, misalnya perjanjian penghibahan, perjanjian mengenai benda pada dasarnya perjanjian itu dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikatakan “pada dasarnya”, karena ada beberapa bentuk perjanjian, karena perintah dari perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk tertulis atau harus disahkan oleh notaris (perjanjian notariil), sehingga perjanjian tersebut baru sah kalau para pihak sudah menandatangani perjanjian atau sejak perjanjian tersebut disahkan oleh notaris. Perjanjian yang tidak tertulis, misalnya: jual beli di pasar, perjanjian ini lahir sejak adanya kesepakatan mengenai harga antara pihak penjual dan pembeli. Sedangkan contoh perjanjian yang tertulis atau perjanjian notariil adalah: perjanjian pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, perjanjian peralihan hak atas tanah, dan lain-lain

5. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal yaitu: pasal 1315 KUHPerduta, yang berbunyi “umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Pasal 1340 KUHPerduta berbunyi “persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan ini tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya; selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

Dasar hukum seseorang dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya diatur dalam **Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)**, berbunyi: ***“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”***.

Dari rumusan **Pasal 1238 KUHPerduta** di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:



1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (*jatuh tempo*) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibanya kepada kreditur.

Pasal 1239 KUHPerdara yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut: ***“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”***

Bahwa Pasal 1246 Kitab undang-undang hukum perdata Menyatakan: ***“Biaya, Ganti Rugi Dan Bunga, Yang Boleh Dituntut Kreditur, Terdiri Atas Kerugian Yang Telah Dideritanya Dan Keuntungan Yang Sedianya Dapat Diperolehnya”.***

Gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta dan peristiwa seperti terurai dibawah ini:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni pinjaman modal usaha, dimana Penggugat selaku pemodal dan Tergugat yang meminjam modal usaha;
2. Bahwa Penggugat Telah memberikan pinjaman modal usaha kepada tergugat sebesar RP.125.000.000(seratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa tergugat telah meminjam pinjaman modal kepada penggugat sebanyak 28 kali sehingga total pinjaman modal dari tergugat sebesar RP.125.000.000(seratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa tergugat telah mengembalikan pinjaman modal kepada pengugat sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah). Sehingga sisa pinjaman tergugat yang belum di kembalikan kepada penggugat sebesar RP. 107.000.000 (Seratus tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hingga saat ini tergugat masih belum mengembalikan sisa pinjaman sebesar RP. 107.000.000 (Seratus tujuh juta rupiah) Kepada penggugat;
6. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab hutang tersebut Tergugat membuat suatu kesepakatan dengan Penggugat. Adapun inti dari kesepakatan tersebut adalah:

Bahwa tergugat akan mengembalikan uang milik penggugat pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020, dan apabila tergugat tidak mengembalikan uang milik penggugat tersebut, sesuai dengan tanggal yang telah di sepakati maka tergugat bersedia di tuntutan dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
7. Bahwa dengan adanya perjanjian itu, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perikatan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dan terhadap hal itu berlaku Pasal 1338 KUHPerdara. Mengenai klausa perjanjian ditentukan dan dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 13 Juli 2020 dan dihadapan saksi-saksi;
8. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut, tergugat menunjukan sikap beriktikad tidak baik terhadap suatu perikatan yang dibuat atas kesepakatan bersama;
9. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat, secara nyata telah mengakibatkan kerugian sebesar RP. 107.000.000 (Seratus tujuh juta rupiah) terhadap penggugat;
12. Bahwa kerugian Penggugat atas tindakan dari tergugat maka Penggugat mohon kepastian hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk membayar sisa pinjaman modal sebesar RP. 107.000.000 (Seratus tujuh juta rupiah) kepada Penggugat;
13. bahwa karena perbuatan ini termasuk cidera janji (wanprestasi) yang disebabkan kesengajaan Tergugat baik dengan cara tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Petitum:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat secara kontan dan seketika untuk membayar sisa pinjaman modal sebesar RP. 107.000.000 (Seratus tujuh juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan isi putusan;
6. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara ini:

Subsidiar:

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat prinsipal bersama kuasanya atas nama Supriadi, SH datang menghadap kepersidangan dan Tergugat telah pula menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar yaitu Amaliah Aminah Pratiwi Tahir ,S. H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan membantah dan menolak seluruh uraian/dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui benar dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat;
2. Bahwa terhadap uraian-uraian dalam surat gugatan Penggugat dari lembar ketiga sampai dengan lembar kesembilan yaitu mengenai dasar hukum diajukannya gugatan:
 - o Asas Kebebasan Berkontrak/Keterbukaan Hukum;
 - o Asas Itikad Baik;
 - o Asas Pacta Sun Servada;
 - o Asas Konsensualitas/Konsensuil (Kesepakatan);
 - o Asas Berlakunya Suatu Perjanjian;

Karena Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk memahami dan mengerti maksud dan arti dari uraian-uraian tersebut, sehingga Tergugat tidak dapat menanggapi, oleh karena itu maka dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon Majelis Hakim dapat memaklumi;

3. Bahwa gugatan Penggugat yang menempatkan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah salah alamat karena yang seharusnya yang ditempatkan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah SYAMSIAH DG BOLLO yang beralamat di Soreang Alluka sebagai orang yang menerima pinjaman dari Penggugat sebagai pemberi pinjaman.

Bahwa dalam hal utang piutang antara Penggugat (Pemberi pinjaman) dengan saudara SYAMSIAH DG BOLLO sebagai penerima pinjaman, pada bulan Maret 2020 Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat di Kepolisian dengan tuduhan penggelapan dan penipuan.

Bahwa berdasarkan laporan/pengaduan dari Penggugat tersebut, di Kepolisian telah diperiksa/didengar keterangan dari Tergugat sebagai



Terlapor, Penggugat sebagai Pelapor, serta saudara SYAMSIAH DG BOLLO sebagai saksi, dimana dari keterangan para terperiksa terbukti bahwa saudara SYAMSIAH DG BOLLO sebagai pihak yang meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya sebagai penghubung hingga terjadinya utang piutang antara Penggugat dengan saudara SYAMSIAH DG BOLLO dimulai dari permintaan SYAMSIAH DG BOLLO kepada Tergugat untuk dicarikan pinjaman maka Tergugat menyampaikan kepada Penggugat maksud permintaan saudara SYAMSIAH DG BOLLO.

Tergugat menghubungi Penggugat karena Tergugat mengetahui bahwa Penggugat sering memberikan pinjaman berbunga;

4. Bahwa terhadap dalil-dali gugatan Penggugat:
 - 1) Dalil gugatan point 1 yang menyatakan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni pinjaman modal usaha, dimana Penggugat selaku pemodal dan Tergugat yang meminjam modal usaha; dan dalil gugatan point 2 yang menyatakan Penggugat telah memberikan pinjaman modal usaha kepada Tergugat sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar karena sebagai penerima pinjaman dari Penggugat adalah saudara SYAMSIAH DG BOLLO sebagaimana Jawaban point 3 diatas;
 - 2) Dalil gugatan point 3 yang menyatakan Tergugat telah meminjam pinjaman modal kepada Penggugat sebanyak 28 kali sehingga total pinjaman modal dari Tergugat sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar karena pinjaman tersebut bukan pinjaman modal usaha biasa melainkan pinjaman berbunga secara lisan atau tanpa surat perjanjian dengan bunga sebesar 30% per-15 hari atau 2 kali sebulan setiap pengambilan/penambahan pinjaman sebanyak 27 kali masing-masing:
 - Tanggal 7-6-2020 sebesar Rp 3.000.000
 - Tanggal 11-6-2020 sebesar Rp 2.000.000

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13-6-2020 sebesar Rp 2.000.000
- Tanggal 14-6-2020 sebesar Rp 3.000.000
- Tanggal 16-6-2020 sebesar Rp 2.500.000
- Tanggal 17-6-2020 sebesar Rp 2.500.000
- Tanggal 17-6-2020 sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 18-6-2020 sebesar Rp 3.000.000
- Tanggal 25-6-2020 sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 30-6-2020 sebesar Rp 3.000.000
- Tanggal 7-7-2020 sebesar Rp 8.000.000
- Tanggal 9-7-2020 sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 11-7-2020 sebesar Rp 10.000.000
- Tanggal 14-7-2020 sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 16-7-2020 sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 16-7-2020 sebesar Rp 3.000.000
- Tanggal 20-7-2020 sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 25-7-2020 sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 29-7-2020 sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 4-8-2020 sebesar Rp 10.000.000
- Tanggal 6-8-2020 sebesar Rp 2.000.000
- Tanggal 7-8-2020 sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 9-8-2020 sebesar Rp 10.000.000
- Tanggal 14-8-2020 sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 21-8-2020 sebesar Rp 5.000.000
- Tanggal 24-8-2020 sebesar Rp 3.000.000
- Tanggal 9-9-2020 sebesar Rp 3.000.000

Bahwa pembayaran bunga sebesar 30% per- 15 hari dihitung mulai dari tanggal masing-masing pengambilan/penambahan pinjaman oleh SYAMSIAH DG BOLLO dari Penggugat secara teratur, lancar dan tepat waktu;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dalil gugatan point 4 yang menyatakan Tergugat telah mengembalikan pinjaman modal kepada Penggugat sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah). Sehingga sisa pinjaman Tergugat yang belum dikembalikan kepada Penggugat sebesar Rp 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah); dan dalil gugatan point 5 yang menyatakan hingga saat ini Tergugat masih belum mengembalikan sisa pinjaman sebesar Rp 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) kepada Penggugat adalah tidak benar karena yang meminjam dari Penggugat adalah SYAMSIAH DG BOLLO bukan Tergugat;
- 4) Dalil gugatan point 6 mengenai waktu pengembalian pinjaman dan dalil gugatan point 7 mengenai surat perjanjian bertanggal 13 Juli 2020 adalah tidak benar karena Tergugat hanya dipaksa menandatangani surat perjanjian tersebut dan surat perjanjian tersebut tidak dihadiri saksi lagi pula pada bulan Juli 2020 tersebut jumlah piutang Penggugat belum sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
Bahwa Penggugat pada tanggal 5 Juli 2021 pernah mengunggah di social media FaceBook yang menampilkan Foto Tergugat dan suami Tergugat yang disertai dengan kata-kata antara lain “ Hati-hati dengan orang yang pandai bicara yang berutang kepada saya sebesar Rp 125.000.000 “ yang Tergugat ketahui beberapa hari kemudian melalui teman-teman Tergugat;
- 5) Dalil gugatan point 8 dan dalil gugatan point 9 mengenai ingkar janji adalah tidak benar karena yang meminjam dari Penggugat adalah SYAMSIAH DG BOLLO bukan Tergugat;
- 6) Dalil gugatan point 10 dan dalil gugatan point 11 TIDAK ADA;
- 7) Dalil gugatan point 12 mengenai permintaan untuk membayar sisa pinjaman dan dalil gugatan point 13 mengenai uang paksa adalah tidak berdasar dan harus ditolak;
5. Bahwa sekali lagi Tergugat menyatakan membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Jawaban Tergugat dengan harapan Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Dan/Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan di persidangan tertanggal 21 Oktober 2021 dan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang disampaikan di persidangan tertanggal 25 Oktober 2021, Dimana Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 13 Juli 2020, (diberi tanda P-1)
2. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 11 Juni 2020 (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 9 Juli 2020 (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 9 Juli 2020 (diberi tanda P-4);
5. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 15 Juli 2020 (diberi tanda P-5);

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 16 Juli 2020 (diberi tanda P-6);
7. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 20 Juli 2020 (diberi tanda P-7);
8. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 9 September 2020 (diberi tanda P-8);
9. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 13 Juni 2020 (diberi tanda P-9);
10. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 1 Juli 2020 (diberi tanda P-10);
11. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 5 Juli 2020 (diberi tanda P-11);
12. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 7 Juli 2020 (diberi tanda P-12);
13. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 9 Juli 2020 (diberi tanda P-13);
14. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 12 Juli 2020 (diberi tanda P-14);
15. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 14 Juli 2020 (diberi tanda P-15);



16. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 14 Juli 2020 (diberi tanda P-16);
17. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 14 Juli 2020 (diberi tanda P-17);
18. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 16 Juli 2020 (diberi tanda P-18);
19. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 21 Juli 2020 (diberi tanda P-19);
20. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 25 Juli 2020 (diberi tanda P-20);
21. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 26 Juli 2020 (diberi tanda P-21);
22. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 29 Juli 2020 (diberi tanda P-22);
23. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 4 Agustus 2020 (diberi tanda P-23);
24. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 6 Agustus 2020 (diberi tanda P-24);
25. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 7 Agustus 2020 (diberi tanda P-25);



26. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 9 Agustus 2020 (diberi tanda P-26);

27. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 14 Agustus 2020 (diberi tanda P-27);

28. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 21 Agustus 2020 (diberi tanda P-28);

29. Fotocopy Kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) atas nama Herlina Majid, tertanggal 24 Agustus 2020 (diberi tanda P-29);

30. Fotocopy foto orang sedang menandatangani surat (diberi tanda P-30);

Menimbang, bahwa bukti surat penggugat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-30 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-30 telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, **Penggugat** juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan berikut:

1. Saksi **Haslina Dg. Ngai** telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal antara Penggugat Harlina Madid dengan Tergugat Nurbaya;
- Bahwa saksi mengetahui dipersidangan hari ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah Hutang piutang antara Herlina Majid dengan Nurbaya;
- Bahwa saksi tahu yang berhutang adalah Nurbaya;
- Bahwa saksi tahu Nurbaya berhutang kepada Herlina Majid/ Dg.Puji;
- Bahwa Nurbaya berhutang kepada Herlina Majid karena waktu itu saksi menyaksikan sendiri pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020;
- Bahwa saksi melihat Nurbaya meminjam kepada Herlina Majid sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurbaya mengambil uang sama Herlina Majid sekitar jam 08.00 wita (delapan pagi);
- Bahwa saksi melihat Herlina Majid menyerahkan uang sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat tanda terima peminjaman tersebut;
- Bahwa saksi mendengar Nurbaya sudah mengembalikan pinjamannya kepada Herlina Majid sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jumlah hutang Nurbaya kepada Herlina Majid sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hutang Nurbaya kepada Herlina Majid sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena Nurbaya sendiri menceitakan Saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat peminjaman uang Nurbaya kepada Herlina Majid sejumlah Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi hanya melihat yang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan diceritakan Nurbaya bahwa dia berhutang kepada Herlina Majid sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi diceritakah Nurbaya bahwa hutangnya sama Herlina Majid sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2020;
- Bahwa saksi mendengar Nurbaya terus menambah hutang kepada Herlina Majid, namun Saksi melihat yang sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mendengar Nurbaya sudah pernah mengembalikan hutangnya kepada Herlina Majid sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Saksi tidak tahu kapan dikembalikan kepada Herlina Majid;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Nurbaya supaya mengembalikan hutangnya kepada Herlina Majid;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di Kantor Desa tapi tidak ada perdamaian;
- Bahwa saksi tidak tanya Nurbaya untuk modal usaha apa;
- Bahwa saksi mengetahui pengambilan uang Nurbaya sebanyak Rp.8.000.000,- karena pada waktu itu ada Herlina Majid di rumah Saksi mengambil pesanan kue nya sama Saksi;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Herlina pernah melaporkan Nurbaya kepada polisi masalah tentang hutangnya;
 - Bahwa ada surat pernyataan di pemeriksaan polisi;
 - Bahwa saksi mendengar Penggugat Herlina Majid sering menolong orang lain meminjangkan uangnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Herlina Majid memberikan pinjaman kepada Nurbaya di Rumah Saksi;
 - Bahwa saksi mendengar ada kwitansi peminjaman uang Nurbaya kepada Herlina Majid;
 - Bahwa saksi tahu bahwa peminjaman uang Nurbaya kepada Herlina Majid ada kwitansi karena Herlina Majid pernah menceritakan kepada Saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Nurbaya meminjam uang sama Herlina Majid yang sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak melihat ada kwitansi pengambilan uang sama Herlina Majid, namun uang saja yang saksi lihat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **Nasiah** telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan hari sebagai saksi sehubungan masalah hutang piutang;
 - Bahwa saksi mengetahui yang memberikan hutang Adalah Herlina Majid sedangkan yang berhutang Nurbaya;
 - Bahwa saksi tahu karena menurut Herlina Majid yang pernah dibicarakan kepada Saksi hutang Nurbaya sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa ada kwitansi peminjaman uang Nurbaya kepada Herlina Majid;
 - Bahwa saksi mengetahui karena Herlina Majid memberitahu Saksi karena Saksi bersahabat;
 - Bahwa saksi mengetahui Nurbaya meminjam uangnya Herlina Majid pada tahun 2020;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Herlina Majid menyerahkan uang kepada Nurbaya;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah kwitansi peminjaman uang Nurbaya kepada Herlina Majid yaitu berjumlah 28 Kwitansi;
- Bahwa saksi mengetahui 28 Kwitansi peminjaman uang Nurbaya kepada Herlina Majid karena Saksi melihat dibuku catatan Herlina Majid;
- Bahwa saksi mengetahui hutang Nurbaya kepada Herlina Majid dari catatan dari Buku catatan Herlina Majid;
- Bahwa Nurbaya mengambil uang dari Herlina Majid sebanyak 28 kali sesuai dengan kwitansi peminjaman;
- Bahwa saksi tidak tahu penandatanganan kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Herlina Maid kenapa Nurbaya meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa kwitansi tersebut sudah ditanda tangani dulu Tergugat, baru Saksi tulis Kwitansi tersebut;
- Bahwa waktu Saksi menulis Kwitansi dalam keadaan Kosong, tapi kwitansi sudah ditandatangani duluan oleh Tergugat;
- Bahwa orang yang menyuruh Saksi menulis Kwitansi tersebut adalah Penggugat Herlina Majid;
- Bahwa Saksi menulis Kwitansi berdasarkan dengan Buku Album Herlina Majid dari pengambilan uang oleh Tergugat Nurbaya;
- Bahwa Tergugat Nurbaya sudah tahu jumlah total peminjaman uang kepada Herlina Majid;
- Bahwa Menurut Penggugat Herlina Majid Tergugat Nurbaya sudah pernah mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat Herlina sebanyak Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Tergugat Nurbaya membayar hutangnya kepada Penggugat Herlina Majid;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut penyampaian Penggugat Herlina Majid kepada Saksi hutang Tergugat Nurbaya berjumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sudah ada yang dikembalikan Tergugata Nurbaya kepada Penggugat Herlina Majid sejumlah Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
- Bahwa ada Kwitansi pengembalian yang sejumlah Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
- Bahwa masalah ini sudah pernah di mediasi di Kantor Desa tapi tidak ada kesepakatan damai;
- Bahwa yang ditulis di Kwitansi pembayaran Utang Tergugat Nurbaya sama Herlina Majid yang sebanyak Rp.18.000.000 adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membuat surat pernyataan pengembalian utang Nurbaya yaitu Herlina Majid;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi yang menulis Kwitansi tanggal, hari bulan Saksi sudah tidak ingat lagi tahun 2020;
- Bahwa Tergugat Nurbaya tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Utangnya sama Herlina Majid sejumlah Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar di Kwitansi pengambilan uang yang 28 lembar adalah Tergugat Nurbaya tanda tangani;
- Bahwa saksi diminta sama Penggugat Herlina Majid untuk menuliskan Kwitansi peminjaman uang Tergugat Nurbaya karena adanya kegagalan pembayaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan bahwa Tergugat Nurbaya sudah pernah membayar hutangnya sama Penggugat Herlina Majid sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas Juta rupiah);

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernah ada mediasi di Kantor Desa antara Penggugat Herlina Majid dengan Tergugat Nurbaya masalah utang piutang ini namun tidak ada kesepakatan damai;
- Bahwa saksi menulis Kwitansi dengan dasar catatan Penggugat Herlina Majid dalam buku catatan pengambilan uang Nurbaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kesepakatan Nurbaya dengan Herlina Majid karena Saksi Cuma menulis Kwitansi pengembalian uang sama Herlina Majid;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Nurbaya menanda tangani surat pernyataan pengambilan uang dari Herlina Majid;
- Bahwa saksi tidak tahu di Kwitansi tanggal berapa pengambilan uang Tergugat ke Herlina Majid;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi **Hasnawati** telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah penanda tangan Kwitansi Tergugat Nurbaya;
- Bahwa Saksi tahu kwitansi yang di tanda tangani Tergugat Nurbaya tentang peminjaman uang Tergugat Nurbaya kepada Penggugat Herlina Majid;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat Nurbaya menandatangani kwitansi peminjaman uang sama Penggugat Herlina Majid di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi kwitansi yang ditandatangani Tergugat Nurbaya di rumah Penggugat Herlina Majid waktu itu karena Saksi tidak lihat;
- Bahwa Saksi tahu jumlah pinjaman Tergugat Nurbaya kepada Penggugat Herlina Majid ialah sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ada tidak kesepakatan perjanjian pengembalian peminjaman antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Nurbaya di laporkan ke Polisi sebelum menanda tangani Kwitansi;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat menandatangani kwitansi;
- Bahwa Penggugat Herlina Majid dan Tergugat Nurbaya sendiri;
- Bahwa Yang duluan datang ditempat penandatanganan kwitansi peminjaman uang Nurbaya kepada Herlina Majid adalah Nurbaya baru Saksi karena Nurbaya sudah menanda tangani Kwitansi;
- Bahwa saksi tidak lihat berapa lembar kwitansi ditanda tangani yang jelas menurut Penggugat sebanyak 28 lembar kwitansi ditanda tangani Tergugat Nurbaya waktu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil kerumahnya Herlina Majid untuk menyaksikan penandatanganan Kwitansi;
- Bahwa orang yang menandatangani kwitansi peminjaman uang ialah Tergugat Nurbaya di rumah Penggugat Herlina Majid;
- Bahwa Menurut penyampaian Penggugat Herlina Majid kepada pinjaman uang Tergugat Nurbaya sama Penggugat Herlina Majid sebanyak keseluruhan Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut Penggugat Herlina Majid tersebut, Tergugat Nurbaya sudah pernah mengembalikan pinjaman uang kepada Herlina Majid sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Waktu itu Tergugat Nurbaya menandatangani peminjaman uang sebanyak 28 lembar (dua puluh delapan lembar);
- Bahwa Saksi tahu Tergugat Nurbaya menanda tangani kwitansi peminjaman uang kepada Penggugat Herlina Majid hanya tanggal Saksi sudah tidak ingat lagi namun pada bulan September tahun 2020;
- Bahwa Tergugat Nurbaya menandatangani kwitansi karena pinjaman uang sama Penggugat Herlina Majid sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut Penggugat Herlina Majid cerita ke saksi bahwa Tergugat Nurbaya sudah pernah mengembalikan pinjamannya sejumlah Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang di masing-masing kwitansi yang sebanyak 28 lembar tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kwitansi sejumlah 28 lembar ditandatangani oleh Tergugat Nurbaya di rumahnya Penggugat Herlina Majid;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena waktu Tergugat Nurbaya menandatangani kwitansi yang 28 lembar Saksi berada juga di rumah Penggugat Herlina Majid sedang duduk;
- Bahwa Saksi tiap hari berada di rumah Penggugat Herlina Majid Ngobrol-ngobrol karena bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu Tergugat Nurbaya mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat Herlina Majid sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Nurbaya ada hutangnya sama Herlina Majid karena Herlina Majid memberi tahu Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat Nurbaya sudah berjalan 4 tahun;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat teman biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal Dg.Bollo;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat Nurbaya pernah di laporkan ke Polisi;
- Bahwa Tergugat Nurbaya di laporkan ke Polisi masalah utang Piutang;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat Nurbaya di laporkan ke Polisi tahun lalu tahun 2020;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat langsung Tergugat Nurbaya menandatangani Kwitansi;
- Bahwa Pada waktu Tergugat Nurbaya menandatangani Kwitansi peminjaman uang sama Penggugat Herlina Majid saksi berada di rumahnya Penggugat Herlina Majid;
- Bahwa Saksi berada dirumah Herlina Majid sekitar 5 menit Nurbaya menandatangani kwitansi peminjaman uang dari Herlina Majid;
- Bahwa Jarak Saksi dengan tempat penandatanganan kwitansi tersebut waktu berjarak 3 meter;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan kwitansi yang ditandatangani Nurbaya tersebut sudah bermaterai;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya Penggugat kenapa Tergugat menandatangani kwitansi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;
- 4. Saksi **Rismawulang** telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah Utang piutang antara Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat Nurbaya mengambil uang pinjaman sama Penggugat Herlina Majid;
- Bahwa Tergugat Nurbaya datang kerumahnya Penggugat Herlina Majid;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggalnya Tergugat Nurbaya yaitu Dikajang Desa Tope Jawa , kecamatan Mangarabombang , Kabupaten Takalar;
- Bahwa tidak pernah Tanya Tergugat Nurbaya kalau datang di rumah Penggugat Herlina Majid;
- Bahwa tahu persoalan antara penggugat dan tergugat setelah adanya laporan polisi masalah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu yang melapor ke polisi yaitu Herlina Dg.Puji;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilaporkan Herlina Dg.Puji waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada utangnya Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uangnya Penggugat di ambil Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu uang Penggugat sudah dikembalikan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Tergugat meminjam uang ke Penggugat;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat meminjam uang sama Penggugat untuk modal usaha;
- Bahwa saksi tidak tahu modal usaha apa;
- Bahwa Penggugat sering memberikan uang orang/menolong orang kalau ada keperluan;
- Bahwa Saksi sering lihat Tergugat datang di rumah Penggugat Dg.Puji;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat datang di rumah Penggugat Dg.Puji karena Saksi bertetangga dengan Penggugat Dg.Puji;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Tergugat datang di rumah Penggugat Dg.Puji yang jelas Saksi sering lihat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan

menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan Tergugat dalam menguatkan dalil- dalil jawabannya juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Permintaan Klarifikasi/Interview Nomor B/175/III/2021/ResKrim atas nama Nurbaya Dg. Baji oleh Polres Takalar , tanggal 19 Maret 2021 (diberi tanda T-1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Permintaan Klarifikasi/Interview Nomor B/227/III/2021/ResKrim atas nama Syamsiah Dg. Bollo oleh Polres Takalar , tanggal 24 Maret 2021 (diberi tanda T-2);
3. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor 1289/DTP/VII/2021 (diberi tanda T-3);
4. Fotocopy Tangkapan Layar Media Sosial Facebook (diberi tanda T-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/606/DSJ/XI/2021 atas Nama Syamsiah (diberi tanda T-5);
6. Fotocopy Surat Pemanggilan Nomor A8.02/SPG/DSJ/II/2021 atas Nama Samsia Dg. Bollo (diberi tanda T-6);

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-4 telah dicocokkan sesuai dengan print, dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, **Tergugat** juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan berikut:

1. Saksi **Kartini** telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat Herlina Majid dan Tergugat Nurbaya;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga Penggugat maupun hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu : Bapak Saksi sepupu satu kali dengan Suami Tergugat namun tidak ada hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sebagai saksi sehubungan dengan Masalah Utang piutang antara Penggugat Herlina Majid dengan Nurbaya;
 - Bahwa Saksi tahu yang berhutang adalah Tergugat Nurbaya dan yang memberikan hutang adalah Penggugat Herlina Majid;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat Nurbaya berhutang sama Penggugat Herlina Majid karena Nurbaya yang ceritakan Saksi bahwa ia berhutang sama Penggugat Herlina Majid;
 - Bahwa Saksi diberi tahu tahun 2020 di tempat kerja Saksi di Nasma;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurbaya menceritakan waktu itu sama Saksi ia meminjang Uang sebagai perantara meminjaman uang temannya kerja Samsiah Dg.Bollo kepada Herlina Majid;
- Bahwa Samsiah Dg.Bollo sudah tdak kerja lagi;
- Bahwa orang yang memberitahu Saksi tentang peminjaman uang Nurbaya sama Herlina Majid adalah Herlina Majid sendiri dan Tergugat Nurbaya;
- Bahwa Yang dipinjami uang sama Penggugat Herlina Majid adalah Tergugat Nurbaya;
- Bahwa Sejumlah Total Uang pinjaman Tergugat Nurbaya sama Penggugat Herlina Majid Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu Tergugat Nurbaya memberitahu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mulai Tergugat Nurbaya meminjam sama Penggugat Herlina Majid;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat Herlina Majid minta dikembalikan peminjamannya;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi pernah juga meminjam uang sama Herlina Majid tidak dituangkan Tertulis;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Nurbaya ada hutangnya sama Herlina Majid karena Nurbaya pernah menceritakan Saksi di tempat kerja Saksi;
- Bahwa Nurbaya menceritakan sama Saksi hutangnya sama Herlina Majid sebanyak Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal penggugat karena satu kampung;
- Bahwa Rumah tempat tinggal Saksi dengan rumah tempat tinggal Penggugat jauh sedikit dari Rumah Herlina Majid;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat Herlina Majid
- Bahwa Saksi pernah dengar masalah ini pernah dilaporkan ke polisi ;
- Bahwa Saksi dengar melaporkan ke Polisi masalah ini adalah Herlina Majid;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil laporan polisi;
- Bahwa Yang dilaporkan sama Polisi adalah Nurbaya;
- Bahwa Menurut Nurbaya sudah pernah mengembalikan hutangnya sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas jutah rupiah);
- Bahwa Menurut Nurbaya di lakukan pembayaran utangnya sama Herlina Majid Rp.18.000.000,- Tahun 2020 sebelum dilaporkan di polisi;
- Bahwa Menurut Nurbaya pengembalian kepada Herlina Majid yang Rp.18.000.000, adalah uangnya sendiri;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi peminjaman Nurbaya sama Herlina Majid;
- Bahwa Yang mengangkat masalah ini di media sosial adalah Herlina Majid;
- Bahwa Saksi dengar Tergugat sudah pernah membayar uatangnya sama Penggugat Rp.18.000.000,- tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah dengar saudara disuruh masa Herlina Majid menanda tangani Kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang sejumlah Rp.18.000.000,- adalah pembayaran pokok pinjaman saudara;
- Bahwa Saksi pernah dengar saudara di suruh sama Herlina Majid menanda tangani kwitansi Kosong;
- Bahwa Saksi dengar dari orang kampung bahwa sadara di suruh menda tangan Kwitansi kosong sama Herlina Majid;
- Bahwa Nurbaya juga pernah menceritakan ke Saksi bahwa ia pernah menandatangani kwitansi kosong atas suruhan Herlina Majid;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Nurbaya menandatangani kwitansi kosong hanya cerita dari nurbaya;
- Bahwa Saksi pernah dengar Nurbaya mengembalikan htangnya kepada Herlina Majid sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima Jutah rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Surianti Dg. Ngugi** telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari sehubungan dengan masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa orang berhutang Nurbaya yang memberi hutang adalah Herlina Majid;
- Bahwa Saksi tahu Herlina Majid memberikan pinjaman karena Saksi juga selalu meminjam uang kepada Herlina Majid;
- Bahwa Saksi sering ketemu Nurbaya di rumah Herlina Majid
- Bahwa Saksi sering kerumahnya Herlina Majid untuk membayar utang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Nurbaya kepada Herlina Majid;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketemu Nurbaya di Rumah Herlina Majid untuk membayar hutang sudah banyak kali;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal Penggugat Herlina Majid;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal Tergugat Nurbaya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Dg.Bollo;
- Bahwa Saksi menanyakan Nurbaya untuk apa ia datang ke sini tapi dia bilang mau membayar hutangnya Dg.Bollo;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hutangnya Dg.Bollo dan Saksi tidak tahu Dg.Bollo;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hutangnya Nurbaya kepada Herlina Majid;
- Bahwa Herlina Majid tidak memberikan kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tidak diberikan Kwitansi;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi juga sering meminjam uang Herlina Majid tidak diberikan Saksi kwitansi;
- Bahwa hutang Saksi sama Herlina sudah lunas;
- Bahwa Bunganya untuk peminjaman sebesar Rp.1.000.000,- adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per dua minggu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang adanya keberatan tanda tangan kwitansi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya surat pernyataan;
- Bahwa Penggugat pernah mengangkat masalah dengan Tergugat di Media Sosial ;
- Bahwa ada Foto di Media Sosial sebelum Nurbaya di laporkan kepolisi;
- Bahwa Tergugat berhutang piutang sejak tahun 2020 sebagai perantara teman kerjanya yang bernama Syamsiah Dg.Bollo;
- Bahwa apabila orang meminjam uang kepada Penggugat Herlina Majid tidak ada jaminan;
- Bahwa Kalau orang belum bisa mengembalikan pokok pinjaman dapat bunganya dulu bayar;
- Bahwa Kalau orang belum lunas tidak dikasih lagi nanti setelah lunas baru dikasih lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ngobrol sama Nurbaya berapa pinjamannya sama Herlina Majid;
- Bahwa Saksi tahu rumah Nurbaya tapi jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah pinjam uang Herlina Majid sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Bunganya yang Rp.1.000.000,- sebanyak Rp.300.000,- perminggu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat memberikan pinjaman Tergugat;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu jangka waktu pinjaman Nurbaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu besarnya pinjaman Nurbaya sama Herlina Majid;
- Bahwa kalau pinjaman tidak dibayar pokoknya bunganya dulu dibayar;
- Bahwa orang tidak dikasih kalau belum lunas pokoknya pinjaman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Nurabaya meminjam uang Herlina

Majid;

- Bahwa orang yang meminjam tidak ada kwitansi diberikan oleh Penggugat Herlina Majid;
- Bahwa Saksi datang sendiri dirumah Herlina Majid untuk minta pinj

uang bukan Herlina Majid datang di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi pernah meminjam uang sama Herlina Majid sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu Samsiah Dg.Bollo di rumah Herlina

Majid;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi **Sumarni** telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah hutang piutang antara Penggugat Herlina Majid dan Tergugat Nurbaya;
- Bahwa Saksi tahu yang memberikan utang adalah Penggugat Herlina Majid sedangkan yang berutang Tergugat Nurbaya;
- Bahwa tahu dari Tergugat Nurbaya menceritakan kepada Saksi bahwa ia ber utang kepada Penggugat Herlina Majid;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Tergugat Nurbaya menceritakan kepada Saksi bahwa ia ada Utangnya Sama Penggugat Herlina Majid yang jelas pernah diceritakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah total hutang Tergugat Nurbaya sama Penggugat Herlina Majid;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat supaya hutang Syamsiah Dg.Bollo di kembalikan karena Saksi butuh uang;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat menyampaikan kepada Tergugat supaya utang Syamsiah Dg.Bollo di kembalikan karena dia butuh uang yang jelas penah menyampaikan Penggugat kepada Tergugat di Rumah Tergugat;
- Bahwa Syamsiah Dg.Bollo dan Nurbaya sama-sama kerja di NAZMA;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Nurbaya menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak hutang Syamsiah Dg.Bollo sama Herlina Majid;
- Bahwa Syamsiah Dg.Bollo meminjam uang kepada Herlina Majid perantara melalui Nurbaya /Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah hutang Syamsiah Dg.Bollo sama Herlina Majid;
- Bahwa menurut Syamsiah Dg.Bollo pernah membayar bunga hutangnya sama Herlina Majid melalui Nurbaya sebanya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Kalau menurut cerita Tergugat Nurbaya pernah membayar Utang Syamsiah Dg.Bollo sama Herlina Majid;
- Bahwa Uang yang dipakai Tergugat Nurbaya untuk membayar utang Syamsiah adalah uang pribadinya;
- Bahwa Nurbaya membayar hutang Syamsiah Dg.Bollo kepada Herlina Majid, karena menurut Nurbaya terdesak sama Herlina Majid;
- Bahwa karena menurut Nurbaya ceritanya kepada Saksi waktu Syamsiah meminjam Uang kepada Herlina Majid Nurbaya sebagai perantara/melalui dia;
- Bahwa menurut Syamsiah Dg. Bollo, dia membayar bunga hutangnya sama Herlina Majid melalui Nurbaya sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu Syamsiah sudah membayar Bunga hutangnya Rp.50.000.000,- kepada Herlina Majid melalui Nurbaya dari Nurbaya sendiri;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan di polisi Saksi tidak jadi saksi Saksi Cuma mengantar Nurbaya ke polisi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bermasalah setelah pembayaran Syamsiah Dg.Bollo macet;
- Bahwa Saksi tahu pembayaran hutang Syamsiah Dg.Bollo macet dari Nurbaya yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa perkara ini pernah di angkat di Media sosial Facebook;
- Bahwa Saksi dengar Nurbaya pernah menandatangani kwitansi kosong;
- Bahwa Menurut Nurbaya karena didesak sama Herlina Majid;
- Bahwa Saksi tidak tahu Nurbaya pernah pinjam uang sendiri sama Herlina Majid;
- Bahwa Nurbaya pernah membayar hutang kepada Herlina Majid sejumlah Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat langsung cuma Nurbaya yang ceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Menurut cerita Nurbaya kepada Saksi dia pernah membayar utang kepada Herlina Majid sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat berapa kali minta pengembalian uangnya;
- Bahwa Saksi pernah dengar Herlina Majid meloporkan Nurbaya ke Polisi;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Dg.Bollo teman Saksi waktu dia kerja di Nazma;
- Bahwa Saksi berteman kerja dengan Syamsiah Dg.Bollo sejak tahun 2015 sampai 2020;
- Bahwa Saksi tidak melihat Nurbaya menanda tangani kwitansi;
- Bahwa Saksi tahu karena Nurbaya yang cerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu di proses di polisi masalah ini ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Syamsiah Dg.Bollo membayar hutangnya sejumlah Rp.50.000.000,- kepada Herlina Majid;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi pembayaran hutang Syamsiah Dg.Bollo sejumlah Rp.50.000.000,- kepada Herlina Majid;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi **Rostan** telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa Yang berhutang adalah Nurbaya dan memberikan hutang adalah Herlina Majid;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Nurbaya kepada Herlina Majid;
- Bahwa menurut cerita Nurbaya meminjam uang sama Herlina Majid untuk Syamsiah Dg.Bollo dan Nurbaya hanya perantara saja antara Herlina Majid dan Syamsiah Dg.Bollo;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Nurbaya mau jadi perantara meminjaman uang Syamsiah Dg.Bollo kepada Herlina Majid;
- Bahwa Saksi tahu Nurbaya yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Syamsiah Dg.Bollo, Saksi mengetahui dari Nurbaya yang cerita dengan Sumarni yaitu Isteri Saksi;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Syamsiah Dg.Bollo hanya nama saja Saksi tahu;
- Bahwa Menurut Nurbaya sudah pernah membayar hutang kepada Herlina Majid sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu Nurbaya pernah menandatangani kwitansi kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Nurbaya menanda tangani kwitansi kosong;
- Bahwa Saksi bertanya Nurbaya kenapa menandatangani kwitansi kosong tapi Nurbaya bilang didesak sama Herlina Majid;
- Bahwa Saksi tidak tahu Syamsiah Dg.Bollo pernah membayar hutang kepada Herlina Majid;
- Bahwa Saksi tahu Nurbaya pernah membayar utang sejumlah Rp.18.000.000,- kepada Herlina Majid;
- Bahwa Pembayaran utang Nurbaya sejumlah Rp.18.000.000,- di bayar kepada Herlina Majid;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung pembayaran utang tersebut;
- Bahwa Cara pembayaran bunga untuk peminjaman uang sebear Rp.1.000.000,- adalah sebanyak Rp.300,000,-(tiga ratus ribu rupiah) per dua minggu;
- Bahwa setiap pengambilan uang dari Herlina Majid tidak diberikan kwitansi;
- Bahwa setiap peminjam uang tidak diberikan kwitansi oleh Herlina Majid karena dasar saling percaya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan terakhir kerumahnya Nurbaya, tapi sudah lama Saksi pernah ke rumahnya Nurbaya bersama isteri saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Nurbaya ;
- Bahwa menurut cerita Nurbaya, uang pinjaman tersebut diberikan ke Syamsiah Dg.Bollo;
- Bahwa Saksi tidak tahu Nurbaya pernah menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa Saksi pernah dengar masalah ini pernah diangkat ke Media Sosial namun Saksi tidak tahu ceritanya;
- Bahwa Menurut ceritanya Nurbaya pernah Syamsiah Dg.Bollo membayar hutang kepada Herlina Majid sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis tertanggal 9 Desember 2021, dimana kesimpulan tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat tentang surat kuasa khusus dari Penggugat kepada kuasanya sebagai dasar pengajuan gugatan melalui *e-court* ke Pengadilan Negeri Takalar ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka telah mendasarkan surat kuasa Nomor : 036/SKK-RJB/IV/2021 tertanggal 30 April 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar yang tercatat dalam register Nomor 118/K.Pdt/2021 tanggal 28 September 2021, dimana surat kuasa *a quo* tercantum kekhususannya dengan menyatakan bahwa untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili, mendampingi, dan memberi bantuan hukum kepada Herlina Majid sebagai prinsipal selaku korban dalam tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP yang dilakukan oleh Nurbaya ;

Menimbang, bahwa pengertian surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih (vide : Pasal 1975 KUHPperdata). Dalam surat kuasa khusus terdapat penjelasan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Rbg menyebutkan “*syarat kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus atau jika Pihak Materiil hadir di muka sidang dapat memberikan kuasa melalui pernyataan lisan*”. Adapun syarat sah surat kuasa khusus agar dapat diterima dan sah untuk dipergunakan di Pengadilan diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus Nomor 036/SKK-HJB/IV/2021 tertanggal 30 April 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar yang tercatat dalam register Nomor 118/K.Pdt/2021 tanggal 28 September 2021 tersebut, Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena dalam surat kuasa khusus yang diserahkan oleh kuasa Penggugat kepada Pengadilan Negeri Takalar ini, meskipun telah mencantumkan identitas para pihak akan tetapi kedudukan para pihak dalam surat kuasa tersebut tidak dijelaskan secara konkrit sebagai Penggugat dan Tergugat, selain itu surat kuasa tidak pula menyebutkan secara jelas kekhususan untuk mewakili Penggugat dalam Perkara wanprestasi melawan Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat *a quo*, namun surat kuasa tersebut mencantumkan bahwa Kuasa Penggugat diberikan kuasa untuk mewakili, mendampingi, dan memberi bantuan hukum kepada Herlina

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majid sebagai prinsipal selaku korban dalam tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP yang dilakukan oleh Nurbaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa yang menjadi dasar Kuasa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* berbeda dengan maksud dari isi yang didalilkan dalam gugatan Penggugat sehingga mengakibatkan sifat kekhususan surat kuasa tersebut menjadi kabur, maka surat kuasa *a quo* tidak dapat dipergunakan untuk beracara perdata di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, Kuasa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *in casu*, maka dengan demikian surat gugatan Penggugat yang diajukan melalui kuasanya dengan dasar surat kuasa tersebut diatas tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat tidak sah, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkaranya dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut ketentuan Pasal 192 RBg mengenai biaya yang timbul dalam perkara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 147 ayat (1) RBg, Pasal 192 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan serta segala ketentuan pasal-pasal didalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 305.000,-(tiga ratus lima ribu rupiah) ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Jumat** tanggal **10 Desember 2021**, oleh kami, **Endah Sri Andriyati, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H.**, dan **Richard Achmad Shahfroellah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **23 Desember 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta dibantu oleh **H. Muhammad Nur, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Takalar dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya W. S., S.H.

Endah Sri Andriyati S.H., M.H.

Richard Achmad Shahfroellah S.H.,

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Nur, S.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.-
- Biaya ATK : Rp 125.000.-
- panggilan : Rp 120.000.-
- PNB/Leges : Rp. 10.000.-
- Redaksi : Rp 10.000.-

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp.305.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah)

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37